



Implementasi Program Bantuan Dana Desa di Tengah Pandemi Covid 19

Risna Dewi¹, Tommy Adista², Safrida³

¹Prodi Administrasi Publik, Universitas Malikussaleh, Indonesia

²Prodi Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional, Lhokseumawe, Indonesia

³Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Teuku Umar, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: October 03, 2020
Revised: February 08, 2021
Accepted: April 18, 2021
Available online: April 22, 2021

KEYWORDS

Implementation, Policy and Covid-19

CORRESPONDENCE

Phone: 0852-6079-9939
E-mail: safrida1290@utu.ac.id

A B S T R A C T

The Corona virus is a new virus that emerged at the end of December 2019, it is called Covid-19. The virus attacks the respiratory system which is very dangerous and deadly. The problem in the village of Utenkot, Muara Dua Subdistrict, in its implementation, the Uteun Kot Village Government has allocated a special fund of Rp. 597,650,000. This type of research is descriptive qualitative research using techniques to obtain data through interviews, observation and documentation. The research objective is to describe the implementation of the village fund program in the midst of the Covid-19 period through village funds in Gampong Uteun Kot along with the efforts made by geuchik in dealing with COVID-19. Data analysis techniques are achieved through data collection, data reduction, data presentation and data levers. Informants were determined intentionally, consisting of the Head of Muara Dua Sub-District, Gampong Geuchik, Tuha Pheut, Hamlet Head, Community Leaders, Youth Leaders and Community Members with ODP status. The results showed that Uteun Kot Gampong Geuchik had allocated Rp. 597,650,000 to provide direct cash assistance of Rp. 600,000 / household. Other efforts include orders for a covid-19 task force, public education, a covid-19 information system and provision of means of washing people's hands. In conclusion, the efforts made by Geuchik to tackle the corona-19 virus outbreak in Uteun Kot Village were providing direct cash assistance of Rp. 600,000 per household, of which only 120 households / HH received the assistance, the formation of a covid-19 task force, with comply with Health protocol.

PENDAHULUAN

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan salah satu keluarga besar virus yang dapat menyebabkan gejala yang bersifat kecil maupun besar, salah satu yang dapat menyebabkan gejala besar dan mematikan adalah Middle East Respiratory Syndrome (Mers-CoV) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (Sars-CoV) (Isbaniyah dkk, 2020). Corona Virus merupakan wabah penyakit menular yang berasal dari provinsi Hubei, China yang muncul pada akhir tahun 2019 (bali.idntimes.com). Kemunculan penyakit tersebut membawa keresahan bagi hampir seluruh bagian Negara di Dunia termasuk Indonesia, karena faktanya virus tersebut sangat mudah menular dan tertular. Diah Handayani yang merupakan salah satu dokter Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan (RSUPS) menjelaskan proses penularan virus tersebut melalui udara yang kemudian udara yang terinfeksi covid-19 tersebut dihirup oleh hidung, mulut dan pada akhirnya menginfeksi saluran pernafasan manusia (news.detik.com).

Dampak akhir yang sangat ditakuti dari penularan Covid-19 adalah terjadinya kontraksi yang akan menyebabkan kematian. Menindaklanjuti potensi penularan yang sangat cepat serta tingkat bahaya yang tinggi, Badan Kesehatan Internasional atau World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 mengumumkan bahwa wabah Covid-19 merupakan bencana internasional dan menetapkan bencana tersebut dengan status pandemi global, karena penyebarannya meluas di seluruh wilayah dunia (Agus Wibowo dan Arifin, 2020).

Mengingat pentingnya penanggulangan dan pencegahan ancaman wabah pandemi Covid-19 karena potensi bahaya yang tinggi, Pemerintah Indonesia mengambil berbagai kebijakan hukum sebagai langkah perlindungan bagi masyarakat Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk mempercepat Penanggulangan Covid-19, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Darurat Kesehatan Masyarakat Covid-19, Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Pemberantasan Covid-19, Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 06 Tahun 2020 Tentang prioritas penggunaan Dana desa untuk penanggulangan penyebaran wabah Covid-19. Kebijakan tersebut diambil oleh Pemerintah sebagai upaya perlindungan masyarakat dari penyebaran wabah Covid-19. Berbagai implementasi kebijakan terkait dalam penanganan pandemi Covid-19 tahun 2020 sangat menarik untuk diteliti karena secara fakta empiris ini adalah permasalahan terbaru dan menarik untuk dielaborasi lebih mendalam. Pamungkas et al., (2020) dana desa tahun anggaran 2020 dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Sumbawa dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan desa untuk pencegahan dan penanganan covid 19 untuk program padat karya tunai dan BLT-Dana Desa yang mengakomodir sebanyak 24.772 Kepala keluarga penerima bantuan. Maun (2020) efektivitas BLT-DD bagi masyarakat miskin terdampak pandemi Covid-19 di desa Talaitad Kabupaten Minahasa Selatan, yang dalam kajiannya

menjelaskan bahwa program BLT-DD sangat bermanfaat dan sangat membantu bagi kehidupan masyarakat miskin dan sebagian besar masyarakat mendukung dan antusias terhadap program yang diterapkan didesa tersebut. Mufida (2020) polemik pemberian bantuan sosial di tengah pandemi Covid-19 yang dalam temuannya terdapat rentang kendali Pemerintah pusat dengan masyarakat terlalu jauh. Seharusnya Pemerintah daerah lebih memperhatikan yang terdekat dari masyarakat diberi otoritas penuh dalam pengelolaan bantuan tersebut sehingga tidak terjadi tumpang tindih penerima bantuan khususnya dari dana desa. Pemerintah juga memastikan setiap warga yang sudah terdata untuk memperoleh kebutuhan pangan dengan harga terjangkau, khususnya masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah (Endik Hidayat, 2020).

Implementasi berbagai kebijakan tersebut menjadi tanggung jawab bagi setiap institusi Pemerintahan sebagai wujud upaya untuk melindungi semua masyarakat Indonesia dari dampak Covid-19, seperti Gubernur yang bertanggung jawab pada tingkat Provinsi, Bupati/walikota pada tingkat kabupaten/Kota, Camat pada tingkat kecamatan serta Kepala Desa (*Geuchik*) pada Tingkat Desa. Dengan demikian dapat dipahami bahwa ditingkat Pemerintahan Desa, Kepala Desa (*Geuchik*) juga berkewajiban mengambil peran dan tanggung jawab dalam menanggulangi Covid-19 di lingkup wilayah Desa masing-masing, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang penggunaan dana desa tahun 2020 yang amanahkan bagi setiap Kepala Desa untuk memprioritaskan pemakaian dana desa dalam rangka pengentasan penyebaran wabah Covid-19. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 06 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa untuk penanggulangan Covid-19 juga menerangkan bahwa dalam menghadapi wabah Covid-19, desa dapat mengambil kebijakan sendiri dan melakukan penyesuaian program penanganannya sesuai dengan situasi yang terjadi di desa masing-masing.

Salah satu Pemerintah Desa yang telah mengimplementasikan kebijakan terkait penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 adalah Desa Uteun Kot Kecamatan Muara Dua, Aceh Utara. Dalam implemenasinya, Pemerintah Desa Uteun Kot telah mengalokasikan dana khusus sebesar Rp. 597.650.000 yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan pandemi Virus Covid-19 yang bertujuan untuk melindungi warga masyarakat dari wabah yang berbahaya dan mematikan tersebut.

Hasil observasi yang penulis lakukan menunjukkan bahwa dari jumlah penduduk Gampong Uteun Kot, 8522 jiwa yang tinggal dalam 2009 rumah tangga, terdapat 57 penduduk berstatus ODP. Kebijakan Kepala Desa Uteun Kot dalam mempercepat penanggulangan ancaman wabah covid-19 telah menyediakan dana Rp. 597.650.000 untuk kepentingan memberikan bantuan langsung tunai pada tahap pertama memberikan Rp.600.000/rumah tangga kepada 120 kepala keluarga yang menghabiskan dana Rp.72.000.000. Namun dalam implementasinya, masih banyak rumah tangga yang belum mendapatkan bantuan tersebut sehingga terjadinya protes dari berbagai kalangan masyarakat dan pada akhirnya menimbulkan keributan.

Sedangkan pemberian bantuan tahap selanjutnya sedang didata untuk mendapat data yang valid dan akurat sehingga

penerima bantuan Covid-19 tersebut dapat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Sangat diragukan bahwa alokasi dana Rp. 597.650.000 tidak mencukupi karena Gampong Uteun Kot memiliki penduduk dan jumlah rumah tangga terbanyak jika dibandingkan dengan desa lain. Apabila bantuan diberikan kepada semua rumah tangga yang berjumlah 2009 KK, maka diperlukan dana Rp.1.205.400.000, sedangkan Dana Desa tahun 2020 berjumlah Rp.965.239.000 angka tersebut jelas sudah melampaui dari angka alokasi dana desa.

Bertitik tolak dari uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang "Implementasi Kebijakan Penanggulangan Wabah Covid-19 Melalui Dana Desa di Gampong Uteun Kot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe".

METODE

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Pemilihan metode tersebut untuk menjawab masalah penelitian yang diajukan (Moleong, 1998), yang dalam konteks penelitian ini lebih ditekankan untuk (i) memahami proses implementasi kebijakan penanggulangan bencana untuk sekolah aman dari bencana di Jawa Barat. (ii) membangun kejelasan tentang alasan-alasan terjadi ketidakefektifan pelaksanaan program sekolah siapsiaga bencana. Sumber data penelitian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian kualitatif merupakan suatu jenis pendekatan yang berusaha menafsirkan makna suatu peristiwa sebagai interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu berdasarkan fakta/data deskriptif yang terjadi sebagaimana adanya di lapangan (Uamang, Indra, & Sasmito, 2018). Pertimbangan menggunakan jenis penelitian kualitatif tersebut karena fokus penelitian yang penulis bahas dengan menggunakan data deskriptif (penggambaran) dalam bentuk kata-kata, pemantauan, pendengaran dan pencatatan melalui panca indera (Danim, 2012).

Lokasi penelitian yaitu di Gampong Uteunkot Kota Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang didapat dari hasil observasi serta wawancara langsung di lapangan, dan data sekunder yaitu data yang didapat melalui studi kepustakaan, analisis jurnal-jurnal serta dokumentasi lainnya (S. Aminah dan Roikan, 2019). Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah Observasi, yaitu peneliti turun langsung ke lapangan untuk melihat sejauh mana implementasi penggunaan dana desa terhadap penanggulangan covid-19 di desa Uteun Kot, wawancara, peneliti melakukan wawancara langsung dengan aparatur desa Uteun Kot, meliputi Kepala Desa, Tuha Peut dan aparatur lainnya, dengan tujuan untuk mencari fakta lebih dalam mengenai objek penelitian.

Teknis analisis data adalah kegiatan yang mencakupi 4 hal, yaitu pengelompokan, pemilahan, penemuan pola serta penarikan kesimpulan (Antara, Pemerhati, Dan, Dan, & Anak, 2016), teknik yang peneliti gunakan disini adalah koleksi data (mengumpulkan data yang telah didapatkan di lapangan), reduksi data (Data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari lapangan kemudian direduksi), penyajian data (data-data yang sudah didapatkan dipilah-pilah dan dipisahkan untuk disortir menurut kelompoknya, serta penarikan kesimpulan (pengambilan intisari dari penelitian yang kemudian dijadikan sebagai hasil akhir dari penelitian).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Wabah Covid-19 Melalui Dana Desa di Gampong Uteun Kot Kecamatan Muara Dua Kota Lhoksumawe.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang paling penting dalam proses kebijakan dikarenakan pada proses implementasi, pelaksanaan dari suatu kebijakan akan dilakukan (Dunn, 2003). Pengertian tersebut selaras dengan pendapat (Lubis, 2009) yang menafsirkan implementasi kebijakan sebagai suatu proses krusial dalam keputusan karena menyangkut terhadap terlaksana atau tidaknya suatu kebijakan, di samping itu Sabatier dalam (Naihasyi, 2006) juga mengungkapkan bahwa implementasi merupakan hal yang sangat penting, dikarenakan pada bagian inilah terjadinya transformasi antara suatu perencanaan kedalam praktek. Seperti halnya implementasi kebijakan penanggulangan covid-19 di desa Uteun Kot Kecamatan Muara Dua Kota Lhoksumawe, disaat kebijakan tersebut telah terlaksanakan, maka suatu kebijakan dianggap sudah berhasil dilakukan.

Pemerintah Desa Uteun Kot dalam Proses pelaksanaan kebijakan penanggulangan Covid-19 yaitu terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk mempercepat Penanggulangan Covid-19, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Darurat Kesehatan Masyarakat Covid-19, Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Pemberantasan Covid-19, Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 06 Tahun 2020 Tentang prioritas penggunaan Dana desa untuk penanggulangan penyebaran wabah Covid-19, Sudah mulai melakukan pergerakan. Hal tersebut bersumber dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan pada Desa Uteun Kot, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Uteun Kot sudah mulai mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut walaupun belum optimal sepenuhnya, hal itu bisa dilihat dari analisis beberapa aspek pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah diuraikan di atas, diantaranya:

1) *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020*

Pertimbangan dikeluarkan kebijakan tersebut untuk mempercepat penanggulangan penyebaran wabah Corona Virus tersebut, karena sangat membahayakan dan menyebar cepat dan menyerang siapa saja Penyebaran virus tersebut bukan hanya menyebar di Indonesia. Kebijakan tersebut sudah diimplementasikan oleh Kepala Desa Uteun Kot, karena sudah memanfaatkan dana desa untuk memberikan bantuan dana desa bagi 120 kepala keluarga masyarakat. Kebijakan tersebut sudah dimanfaatkan walaupun belum maksimal, karena dana desa tidak mencukupi untuk membantu 2009 kepala keluarga dalam Gampong Uteun Kot Kecamatan Muara Dua Lhoksumawe.

2) *Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020.*

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 merupakan kebijakan yang diambil pemerintah dalam menghadapi ancaman penyebaran wabah Virus Corona-19. Tujuan dikeluarkan kebijakan tersebut adalah untuk menyelamatkan warga dari ancaman virus yang membahayakan tersebut.

3) *Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020.*

Kebijakan tersebut tentang “Pembatasan Sosial Berskala Besar” Kebijakan ini diambil sebagai langkah untuk melakukan tindakan “Pembatasan Sosial Berskala Besar” yang dikenal

sekarang (PSBB). Yang bertujuan untuk mempercepat pencegahan penyebaran Virus Corona-19 sebagai langkah pemerintah dalam penyelamatan masyarakat (bangsa).

4) *Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020.*

Kebijakan tersebut tentang penetapan “Darurat Kesehatan Masyarakat” yang ditetapkan pemerintah dalam rangka mempercepat penanggulangan penyebaran wabah virus corona. Tujuan diterbitkan kebijakan tersebut menunjukkan iktikad baik pemerintah dalam rangka menyelamati masyarakat dan bangsa dari ancaman bahaya bencana Covid-19.

5) *Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020.*

Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 merupakan kebijakan penting dan terkait langsung dalam kesiapan Desa menghadapi ancaman penyebaran pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut tentang prioritas penggunaan dana desa untuk penanggulangan penyebaran wabah Covid-19 yang bertujuan untuk menyelamatkan bangsa dan masyarakat terutama yang tinggal dan berdiam di desa-desa. Kebijakan tersebut sudah dilaksanakan oleh Kepala Desa Uteun Kot walaupun belum maksimal. hal itu bisa dilihat melalui hasil analisis beberapa aspek dari inti pelaksanaan kebijakan kementerian PDPT tersebut, meliputi:

a. Pelaksanaan Kebijakan Gugus Tugas Penanganan Covid-19.

Kebijakan ini telah diimplementasikan dengan baik, karena Geuchik Gampong Uteun Kot telah membentuk gugus tugas covid yang dipusatkan pada kantor Geuchik Gampong Uteun Kot., sesuai dengan struktur yang telah ditentukan.

b. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

Salah satu program yang harus diprioritaskan Desa dalam menghadapi wabah “virus corona” adalah Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk membantu masyarakat prasejahtera atau yang menganggur, bertahan akibat gangguan ekonomi yang terjadi dalam situasi wabah Covid-19. Program ini tidak diimplementasikan di gampong karena keterbatasan dana.

c. Pemberian Bantuan Langsung Tunai.

Kebijakan ini telah diimplementasikan oleh Geuchik Gampong Uteun Kot melalui pemberian bantuan tunai Rp.600.000 bagi 120 rumah tangga/kk dari 2009 kk yang ada di Gampong Uteun Kot. Pemberian bantuan tunai tersebut baru diberikan tahap pertama yang menghabiskan dana Rp.72.000.000 Sedangkan tahap berikutnya sedang didata kembali sehingga mendapatkan data yang valid. Kendala yang dihadapi Geuchik Uteun Kot adalah kekurangan dana, karena tidak mencukupi bila diberikan kepada seluruh rumah tangga sebanyak 2009 kk memerlukan dana Rp.1.205.400.000. Sedangkan dana desa tahun 200 hanya Rp. 965.739.000.

d. Edukasi Covid-19

Kebijakan ini telah diimplementasikan di Gampong Uteun Kot, melalui mendidik warga masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dalam rangka menjalankan pola “Hidup Sehat”. Dari analisis tersebut menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan penanggulangan penyebaran wabah virus corona-19

melalui dana desa sudah dilaksanakan, salah satunya dengan mengalokasikan dana desa sebesar Rp.597.650.000 di Gampong Uteun Kot Kecamatan Muara Dua Lhokseumawe, Walaupun sudah dilaksanakan namun kesempurnaan pelaksanaan belum sepenuhnya terwujud secara maksimal, hal tersebut terjadi karena keterbatasan dana dan rendahnya kesadaran serta pemahaman masyarakat Desa Uteun Kot terhadap penanggulangan wabah covid-19.

Upaya Kepala Desa Terhadap Penanggulangan Wabah Covid-19 Melalui Dana Desa di Gampong Uteun Kot Kecamatan Muara Dua Kota Lhoksumawe.

Kepala Desa Uteun Kot telah berupaya melakukan beberapa langkah dalam rangka mempercepat penanggulangan dan pencegahan penyebaran wabah Covid-19. Upaya tersebut sebagai langkah perlindungan masyarakat dari ancaman bencana yang berbahaya dan mematikan tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan adalah:

1) *Upaya Pemberian Bantuan Langsung Tunai.*

Kepala Desa Uteun Kot telah berupaya memberikan bantuan tunai Rp.600.000 bagi 120 rumah tangga/KK dari 2009 KK yang ada di Desa Uteun Kot. Pemberian bantuan tunai tersebut baru diberikan tahap pertama yang menghabiskan dana Rp.72.000.000 Sedangkan tahap berikutnya sedang didata kembali sehingga mendapatkan data yang valid. Kendala yang dihadapi Kepala Desa Uteun Kot adalah kekurangan dana, karena dana yang telah dialokasikan untuk penanggulangan Covid-19 sebesar Rp. 597.650.000 diperkirakan tidak mencukupi bila diberikan kepada seluruh rumah tangga dalam Desa Uteun Kot 2009 KK yang akan menghabiskan dana Rp.1.205.400.000 Sedangkan dana Desa yang tersedia hanya Rp. 965.739.000. Namun masyarakat.

2) *Upaya Edukasi Covid-19*

Kepala Desa Uteun Kot, telah berupaya melakukan edukasi kepada masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk mendidik warga masyarakat agar mematuhi aturan protokol kesehatan dalam rangka membudayakan pola "Hidup Sehat". Inti pokok dalam mendidik (edukasi) masyarakat adalah (a). Agar warga masyarakat selalu menggunakan masker apabila keluar rumah, (b). Agar tetap melakukan isolasi mandiri (tetap tinggal di rumah (*stay in home*)), (c). Agar menjaga jarak dalam berkomunikasi dengan orang lain dalam jarak 1 Meter, (d). Agar menjaga diri supaya tidak berkerumunan dengan orang ramai serta (e). Agar selalu mencuci tangan. Syah Alam Bana warga masyarakat Dusun B Gampong Uteunkot Ketika diwawancarai mengatakan bahwa: sepengetahuan saya bahwa upaya yang telah dilakukan Geuchik Gampong Uteunkot Lhokseumawe dalam menghadapi penyebaran ancaman bencana covid 19 telah mengupayakan memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat cara melindungi diri seperti menggunakan masker saat bepergian dan keluar rumah, menghindari kerumunan dan mencuci tangan dengan benar. Berikut disajikan Gambar 1. Saat Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang Covid-119



Gambar 1. Edukasi kepada masyarakat

3) *Upaya Pelaksanaan Gugus Tugas Penanganan Covid-19.*

Kepala Desa Uteun Kot telah berupaya membentuk gugus tugas Covid yang dipusatkan pada kantor Desa Uteun Kot., sesuai dengan struktur yang telah ditentukan. Gugus tugas tersebut terdiri dari ketua pemuda, tokoh masyarakat dan aparat gampong bertugas untuk memantau perkembangan penyebaran wabah Covid-19 dalam Desa seperti jumlah warga yang berstatus ODP, PDP dan Pasien dalam perawatan (positif). Selanjutnya gugus tugas memberikan laporan kepada gugus tugas Kecamatan Muara Dua. Dalam hal ini jumlah personil yang ikut terlibat diantaranya berjumlah 32 orang diantara M. Yusuf, SH., S. Sos., MM, Drs. Tgk. H. Asnawi Abdullah, MA, Dara Tri Sartika, SH, Syamsul Bahri, SH., MM, A. Hamid, Atikah, Armiya Ar, Sudirman, Alam Syah Banna, Rahul Rojas, Bustam, dan Amar ma'rif, Tgk. Kafrawi Ismail, S. Ag., MA, Musferi, Jalaluddin, Muhammad Nasir, Redwan, ST, M. Nur, Safaruddin, Aminah, Jasmirah, Zahara, Abu Karim, Zoel Bahri, Zulkifli Hasan, Dr. Nirzalin, M. Si, Nurjani, Unsa Ziana Zikra, Iskandar Mujahidin, Eriyanto, Ahmad Sya'bani, Ichbal. kegiatan ini dilakukan secara berkelanjutan untuk mencegah Covid 19 di masyarakat.

4) *Upaya Pembentukan Sistem Informasi dalam Penanganan Covid-19.*

Kepala Desa Uteun Kot telah berupaya membentuk Sistem Informasi Covid-19 yang dipusatkan pada kantor Desa Uteun Kot. Sistem informasi ini menghimpun data tentang perkembangan covid 19 terkait jumlah masyarakat yang berstatus orang dalam pantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP) dan pasien yang perlu dirawat, yang kemudian melaporkan perkembangan tersebut ke Geuchik dan diteruskan kepada kecamatan dan pemerintah kota Lhokseumawe. memberi penyuluhan secara personal *approach* dari rumah ke rumah tentang bahaya bencana wabah pandemi Covid-19. Oleh karena itu diharapkan kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan Pemerintah. Sehingga masyarakat terlindungi dari ancaman bencana yang berbahaya dan mematikan. Sistem informasi ini juga melalui infografis, spanduk serta poster edukasi, seperti yang terlihat pada Gambar 2 dan 3.



Gambar 2. Stiker Pencegahan Covid-19



Gambar 3. Spanduk tanggap siaga covid-19

5) Upaya Pengadaan Tempat Cuci Tangan

Kepala Desa Uteun Kota Lhokseumawe di beberapa titik strategis telah berupaya menyediakan tempat cuci tangan bagi masyarakat umum, warga Desa maupun tamu yang datang berkunjung ke Desa Uteun Kot. Upaya tersebut dilakukan guna untuk mengindahkan dan mengikuti anjuran pemerintah mengenai protokol Kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran virus covid 19.

Dari hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa Upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa terhadap penanggulangan wabah virus corona-19 di Desa Uteun Kot adalah sudah dilakukan walaupun belum optimal, salah satunya adalah dengan pembentukan gugus tugas covid-19, melakukan edukasi kepada masyarakat, membentuk sistem informasi covid-19 dan menyediakan fasilitas cuci tangan pada beberapa titik strategis.

KESIMPULAN

Implementasi Kebijakan penanggulangan penyebaran wabah virus corona-19 melalui dana desa sudah dilaksanakan dengan mengalokasikan dana desa sebesar Rp.597.650.000 di Desa Uteun Kot Kecamatan Muara Dua Lhokseumawe, Walaupun sudah dilaksanakan namun belum terwujud secara maksimal, ditambah lagi karena terbatasnya dana dan rendahnya kesadaran, pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap penanggulangan wabah covid-19.

Upaya yang dilakukan oleh Geuchik terhadap penanggulangan wabah virus corona-19 di Desa Uteun Kot adalah: pemberian bantuan langsung tunai Rp 600.000 per rumah tangga, yang mana baru 120 rumah tangga/KK yang menerima bantuan tersebut, pembentukan gugus tugas covid-19, melakukan edukasi kepada masyarakat, membentuk sistem informasi covid-19 dan menyediakan fasilitas cuci tangan pada beberapa titik strategis. Selain itu ditambahkan juga informasi dari Syamsul Bahri anggota Tuha Peut Gampong Uteunkot yaitu Geuchik gampong Uteunkot memberikan bantuan langsung tunai kepada 120 rumah tangga Rp. 600.000, per kepala keluarga dan tidak lagi memberikan bantuan dalam bentuk sembako.

REFERENSI

- Agus Wibowo dan Arifin, D. (2020). *Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Covid-19 di Indonesia*. Jakarta: BNPB.
- Danim, S. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Endik Hidayat, 2020, Implementasi kebijakan dana desa untuk penanggulangan pandemi covid-19 di sampan, *Soetomo Communication And Humanities*, Volume 1 Ed 3 Page 126 – 136

Lubis, S. (2009). *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju.

Naihasyi, S. (2006). *Kebijakan Publik, (Public Policy) Menggapai Masyarakat Madani*. Yogyakarta: Mida Pustaka.

Antara, K. et al. (2016) The partnership between Lembaga Pemerhati Anak dan Masyarakat (LPAMAS) and Village Government in Measuring Empowerment and Children Protection.

Uamang, A., Indra, C. and Sasmito, C. (2018) *Implementasi Otsus Provinsi dalam Ketahanan Wilayah Indonesia di Pemerintah Kabupaten Mimika*, 8, pp. 47–57.

Dr. Fathiyah Isbaniyah Dkk (2020) 'Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-Ncov)', In Listiana Aziza Dkk (Ed.). Jakarta Selatan, P. 75.

Penyebaran dan Tingkat Sembuh Virus Corona dalam <https://news.detik.com/bbc-world/d-4923050/penjelasan-dokter-soal-penyebaran-dan-penyembuhan-virus-corona>. Diakses tanggal 02 Oktober 2020 Jam 20:21 WIB.

Tempat Sumber Virus Corona dalam <https://bali.idntimes.com/health/medical/denny-adhietya/asal-muasal-dan-perjalanan-virus-corona-dari-wuhan-ke-seluruh-dunia-regional-bali/full>. Diakses tanggal 02 Oktober 2020 Jam 20:50 WIB.